

**PENGARUH PENGHASILAN, PELAYANAN PAJAK DAN PENGETAHUAN ATAS
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



OLEH:

OKTAVIANUS KOPONG HURINT

NIM: 2014110209

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

2019

RINGKASAN

Tujuan dari riset ini merupakan buat mengenali pemasukan, pelayanan perpajakan serta sanksi perpajakan sekalian bersama- sama pengaruhi kepatuhan harus pajak atas bumi serta bangunan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Riset ini dilakukan memakai metodologi analisis informasi kuantitatif, dengan informasi yang diperlukan berbentuk informasi primer serta informasi sekunder lewat wawancara, kuisioner serta dokumentasi. Analisis informasi memakai analisis deskriptif serta analisis regresi linear berganda. Hasil riset menampilkan kalau pengaruh pemasukan terhadap kepatuhan harus pajak bumi serta bangunan sangat signifikan di Desa Landungsari, serta kalau pelayanan perpajakan serta sanksi perpajakan pula mempengaruhi terhadap kepatuhan harus pajak bumi serta bangunan di Landungsari . Sedangkan itu, simultan terhadap kepatuhan harus pajak atas bumi serta bangunan di Desa Landungsari.

Kata kunci: pemasukan, pelayanan perpajakan, pengetahuan tentang sanksi perpajakan serta kepatuhan pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah menjalankan sesuatu aktivitas pembangunan pasti memerlukan dana salah satunya berbrntuk pajak buat pembiayaan pembangunan.

Pajak ialah pungutan pada kas Negeri bersumber pada peraturan dengan tidak menemukan jasa tukar yang langsung bisa dilihat serta yang digunakan buat membayar pengeluaran universal.(Mardiasmo, 2012)

Sepanjang ini pemerintah sudah melaksanakan tindakan- tindakan buat menggapai target penerimaan yang sudah diresmikan supaya

kasus Direktorat Jenderal Pajak serta pemerintah wilayah bisa menurun. Salah satunya merupakan melahirkan pergantian perpajakan ialah pergantian pada ketentuan undang- undang pajak serta administrasi. Ketentuan yang diganti merupakan dibidang pajak serta retribusi wilayah dimana merupakan pergantian pada Undang- Undang Pajak Bumi serta Bangunan UU Nomor. 28 Tahun 2009.

Terjalin kesenjangan masyarakat dikala dibentuknyanya PBB selaku pajak wilayah. hingga dari itu, supaya penerapan kewajiban harus pajak bisa dijalankan oleh seluruh warga hingga wajib diimbangi dengan bentuk pelayanan pajak, paling utama buat wilayah serta pengawasan perpajakan. Bila guna diartikan sudah dijalankan dengan baik serta benar, harapan pemerintah hendak kepatuhan pada harus pajak terus ditingkingatkan.

Kondisi Harus Pajak dalam penuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya merupakan defenisi Kepatuhan Harus Pajak. Tetapi pemerintah kerap kesusahan memungut pajak yang salah satunya merupakan Pajak Bumi serta Bangunan.

Hambatan di dalam mempraktikkan optimalisasi perpajakan masih rendahnya tingkatan kepatuhan Harus Pajak serta keyakinan warga kepada pemerintah (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 2006).

Pada biasanya warga leluasa membayar pajak. membayar pajak memanglah tidak semudah serta sesederhana membayar duit buat memperoleh suatu, tetapi melaksanakannya penuh emosi. Pada dasarnya terdapat orang yang menikmati aktivitas membayar pajak semacam menikmati aktivitas berbelanja.

Terdapat aspek pemicu rendahnya pemahaman warga dalam membayar pajak, semacam minimnya data dari pemerintah kepada warga, malas membayar pajak, serta tidak terdapat imbalan langsung dari pemerintah.

Kepatuhan pembayaran pajak ialah pola pikir industri dimana harus pajak membayar serta mau penuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan tersebut mencuat sebab bermacam aspek semacam penyuluhan, pembelajaran, data perpajakan, sistem perpajakan, serta, letak geografis, penegakan hukum dan pelayanan dari pemerintah kepada warga.

Penegakan hukum perpajakan ialah hukum perpajakan yang diiringi oleh harus pajak. Diharapkan warga bisa menyadari kalau dikala hukum diberlakukan, kepatuhan harus pajak timbul bukan sebab paksaan serta ancaman, namun sebab anggapan.

sanksi perpajakan digunakan untuk menggapai kepatuhan wajib pajak dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak. sanksi perpajakan berarti wajib pajak harus menguasai ketentuan tentang sanksi perpajakan.

Diharapkan pemerintah agar pemungutan pajak harus disesuaikan dengan keahlian warga dengan menampilkan kepada mereka gimana metode membayar pajak yang cocok dengan undang- undang.

Rumusan Permasalahan.

Seberapa pengaruhnya Pemasukan, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak serta secara bersama- sama mempengaruhi terhadap kepatuhan harus pajak bumi serta bangunan di Desa Landungsari?

Tujuan Riset.

Buat mengenali Pemasukan, Pelayanan Pajak, Pengetahuan Sanksi Pajak serta secara bersama- sama berpengaruh terhadap kepatuhan harus pajak bumi serta bangun di Desa Landungsari.

Khasiat penelitian

1. untuk pemerintahan

riset ini bermamfaat buat bahan data yang bisa dipertimbangkan dalam membuat kebijakan- kebijakan pembayaran pajak.

2. untuk masyarakat

- menambah pengetahuan warga dalam proses ataupun cara- cara pembayaran pajak.
- menambah pengetahuan warga atas sanksi pajak yang berlaku.

3. untuk peneliti

- menambah pengetahuan serta kreatifitas dalam melaksanakan penelitian
- dengan penelitian ini periset bisa membagikan pemecahan ataupun jalur keluar kepada masyarakat supaya menyadari pentingnya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono, Dwi. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boediono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Chariri, 2007, *Teori Akuntansi*,: Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Devano, S dan Rahayu, S.K. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*
- Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo, (2004). “*Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan,*” dalam *Robert Pakpahan dan Toyomu Yuasa, peny., Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang* (Jakarta, Penerbit Kharisma.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ.6/1998, *tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 544/KMK. 04/2000 *tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- _____. Nomor 523/KMK.04/1998, *tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP*.
- Kriyantono, Rachmat.2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kusumawati, I. 2006. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self-Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan*. JAAI, Vol. 10 (1), Juni: 101-120.
- Laksono, J. P., & Ardiyanto, M. D. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).Lumbatoru. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia, edisi ke-2*.(Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990).
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Masri Singarimbun & Sofyan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.

- Mohammad Zain, 2004, *Manajemen Perpajakan*, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat.
- Nicoleta. 2011. *A Review of Factors for Tax Compliance*.
- Notosudirjo, Suwardi. 1990. *Kosakata Bahasa Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius.
- Rochmat, Soemitro. *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, Tahun 1974.
- Soemitro. 1988. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT Eresco.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- T. Gilarso. 2007. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Edisi Pertama. IKAPI. Yogyakarta.
- Tjahjono, Achmad dan Triyono Wahyudi. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994.
- Widayati dan Nurlis. 2010. “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*”. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- Wulandari. 2007. *Pengaruh pendapatan kualitas pelayanan dan penegak hukum terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mulyoharjo kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang*. Skripsi.
- Yadnyana, I Ketut. 2009. *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.

